

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANJUNGBALAI  
NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGBALAI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap Objek Pajak dan Retribusi yang ada di Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjungbalai dan Kabupaten Dati II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9493);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 1987 tentang RUTRK Kota Tanjungbalai 1986-2009;
  15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANJUNGBALAI  
dan  
WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA  
TANJUNGBALAI TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II TANJUNGBALAI  
NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG  
PAJAK REKLAME**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame ( Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 1998 Nomor 5 seri : A Nomor 3 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, b, c, d, e dan f diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungbalai;
- d. DPRD adalah DPRD Kota Tanjungbalai;
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tanjungbalai
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tanjungbalai;

- g. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan / ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
- h. Reklame papan (billboard) adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan;
- i. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu;
- j. Reklame tempel (sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> per lembar;
- k. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran-lembaran lepas, diselenggarakan dengan ketentuan tidak ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain;
- l. Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki;
- m. Reklame kendaraan adalah reklame yang tempatkan pada kendaraan;

- x. Jalan Umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
- y. Nilai strategi lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha dan atau mempunyai nilai tambah tersendiri;
- z. Nilai sewa reklame adalah jumlah nilai antara nilai jual obyek pajak reklame dengan nilai strategis titik reklame;
  - a.a. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame;
  - a.b. Izin tetap adalah izin penyelenggaraan reklame dengan masa berlaku sampai dengan pencabutannya;
  - a.c. Izin terbatas adalah izin penyelenggaraan reklame yang masa berlakunya dibatasi dalam izinnya;
  - a.d. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan identitas pemilik, dan data reklame sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Pajak Reklame yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah;
  - a.e. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan pajak daerah;
  - a.f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

- n. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau disertai suara;
- o. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis;
- p. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun;
- q. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain;
- r. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
- s. Penyelenggaraan Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- t. Perusahaan Jasa Periklanan / Biro Reklame adalah Badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- u. Kawasan / zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame;
- v. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame;
- w. Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame;

- a.g. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKPKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- a.h. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- a.i. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya dapat disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak terhutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
- a.j. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
- a.k. Nilai jual objek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran angkutan peralatan, pemasangan, peragaan, penayangan, pengecatan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rangkum dipasang, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang disediakan.

2. Ketentuan judul BAB II diubah, sehingga judul BAB II berbunyi sebagai berikut

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK**

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Daerah Kota Tanjungbalai.
  - (2) Besarnya Pajak Terutang dihitung dengan cara mengalikan dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

Saat pajak terutang adalah saat penyelenggaraan Reklame.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 15**

- (1) Terhadap penyelenggaraan reklame, sebelum menyelenggarakan reklame harus terlebih dahulu mengurus izin dengan membuat permohonan diatas kertas bermaterai dengan melampirkan syarat-syarat :
  - a. Data Perusahaan;
  - b. Rekomendasi dari Dinas terkait tanpa dikenakan biaya;
- (2) Bentuk, isi, ukuran dan tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Kepada pemohon sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini dikutip uang jaminan pembongkaran reklame sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai reklame sebagai jaminan pembongkaran apabila telah lewat waktunya reklame tidak dibongkar pemohon.

6. Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 21**

- (1) Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepada petugas pemungut diberikan upah pungut sebesar 5% (lima perseratus) dari Realisasi Penerimaan.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 9 Juli 2007



Diundangkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 9 Juli 2007



**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2007  
NOMOR 2**